



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 19:51 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Muhammad Mardiono
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 – 07 - 1957
Jabatan : PLT Ketua Umum
Agama : Islam
Pekerjaan : PLT Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng
Jakarta Pusat – 10310
Nomor Telepon : 021-31936228
NIK : 3674051107570003
2. Nama : H. Arwani Thomafi
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 21 – 07 1975

Jabatan : Sekretaris Jenderal
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng
Jakarta Pusat – 10310
NIK : 317408211175003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 6 DPRD Provinsi Gorontalo Sebagai (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH. MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**
3. **MUALLIM BAHAR, S.H.**
4. **M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.**
5. **AKHMAD LEKSONO, SH.**
6. **TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.**
7. **BAKAS MANYATA, SH., M.Kn**
8. **AINUL YAQIN, S.H., M.H.**
9. **ZULFIKAR SAWANG, S.H.**
10. **BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.**
11. **MUSLIMIN MAHMUD, S.H.**
12. **ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.**
13. **MUHDIAN ANSHORI, S.H.**
14. **ADI SYAHRUDDIN JAMALUDDIN, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat *email* : Alqody.muallim@gmail.com (*sebagaimana Terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo 6 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, berkaitan dengan DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan 6 dan Dapil Gorontalo Utara 2 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil 6) Provinsi Gorontalo 6 dan Dapil Gorontalo Utara 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,

DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon telah mendapatkan surat Persetujuan dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komusi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024[Bukti P-2];

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.[Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Terhadap DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

Pemohon (Partai Politik dan atau perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo) yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu, **Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato** sebagaimana tertuang dalam D Hasil Kab/Kota Pohuwato [**Bukti P-4**] serta D Hasil Provinsi Gorontalo [**Bukti P-5**] hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Konversi Kursi
1.	PDI Perjuangan	36.437	Kursi ke – 1 (Kursi Pertama)

2.	Goklar	29.590	Kursi ke – 2 (Kursi Pertama)
3.	Gerindra	28.829	Kursi ke – 3
4.	Nasdem	26.498	Kursi ke – 4
5.	PKB	14.572	Kursi ke – 5
6.	PAN	13.946	Kursi ke – 6
7.	Demokrat	12.693	Kursi ke – 7
8.	PDI Perjuangan	12.145	Kursi ke – 8 (Kursi Kedua)
9.	Golkar	9.863	Kursi ke – 9 (Kursi Kedua)
10.	Gerindra	9.609	Kursi ke – 10 (Kursi Kedua)
11.	Nasdem	8.833	Kursi ke – 11 (Kursi Kedua)
12	PPP	8.777	-
Selisih antara Kursi Kedua NASDEM dengan PPP sebanyak 56 Suara			

Tabel IV.B PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT NASDEM DAN PEMOHON

No.	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	26.498 :1	8.777 : 1	17.721
2.	Partai NASDEM	26.498 :3	8.777 :1	56

Bahwa berdasarkan uraian Tabel IV.A di atas, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Partai NASDEM memperoleh dua kursi dengan menggunakan metode penghitungan Saite Lague yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan $26.498 : 3 = 8.833$ sedangkan Partai Persatuan

Pembangunan untuk kursi ke-1 memperoleh suara sebanyak 8.777 selisih 56 Suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Penghilangan dan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang berdampak keras terhadap Perolehan Suara Pemohon, antara lain sebagai berikut :

1. TPS 004 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa pada TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-6], C Hasil Salinan [Bukti P-7] dengan D Hasil Kecamatan. [Bukti P-8]

Tabel IV.1.A SUARA PPP CALEG 01 AN. SRI MASRI SUMURI HILANG 11 SUARA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	33
2.	Di C-Hasil Salinan	33
3.	Di D-Hasil Kecamatan	22

- Bahwa terhadap tabel IV.1.A di atas, Pemohon dirugikan 10 suara Pemohon yang digelembungkan oleh Termohon pada Tingkat PPK yang dituangkan dalam form D-Hasil Kecamatan, sebab telah terang di dalam C Plano dan C Hasil di TPS 004 Desa Palopo, Suara Pemohon sebanyak 33 Suara.

Tabel IV.1.B SUARA PAN BERTAMBAH 1 SUARA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	5
2.	Di C-Hasil Salinan	5
3.	Di D-Hasil Kecamatan	6

- Bahwa terhadap tabel IV.1.C di atas, Pemohon keberatan dengan pembahan suara dan atau ketidak sesuaian rekapan Data yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Lain.

Tabel IV.1.C SUARA PBB BERKURANG 1 SUARA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	1
2.	Di C-Hasil Salinan	1
3.	Di D-Hasil Kecamatan	0

- Bahwa terhadap tabel IV.1.C di atas, Pemohon keberatan sebagai Peserta pemilu karena telah terang pergeseran Suara-Suara partai yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara dan atau kursi Pemohon Hilang yang dahulu mendapat kursi di daerah Pemilihan Gorontalo 6 serta hal tersebut menguntungkan Pihak-pihak lainnya.
- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-9**], C Hasil Salinan [**Bukti P-10**] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.1.D PERBEDAAN SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH DAN SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	225
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	255
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	204
		Suara Tidak Sah	21
		Suara Sah + Tidak Sah	225

- Bahwa terhadap Tabel IV.1.D di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang

dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

2. TPS 001 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 001 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-11**], C Hasil Salinan [**Bukti P-12**] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.9.A DATA SUARA SAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) DI TPS 001 DESA PALOPO

NO.	DOKUMEN	JUMLAH SUARA
1.	Di C-Hasil Plano	1
2.	Di C-Hasil Salinan	2
3.	Di D-Hasil Kecamatan	2

Tabel IV.9.B DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA PALOPO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248

- Bahwa terhadap Tabel IV.9.B di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan

terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

- Bahwa terhadap Tabel IV.9.A dan IV.9.B terjadi kontradiksi karena hal tersebut Suara SAH tidak berubah tapi ada penambahan suara untuk PSI.

3. TPS 005 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 005 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-13], C Hasil Salinan [Bukti P-14] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.10.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA PALOPO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	226
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	226
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	222
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	226

- Bahwa terhadap Tabel IV.10.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

4. TPS 2 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa pada TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-15], C Hasil Salinan [Bukti P-16] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.2.A SUARA PPP CALEG 03 AN. IBRAHIM BOUTY HILANG 5 SUARA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	12
2.	Di C-Hasil Salinan	12
3.	Di D-Hasil Kecamatan	7

- Bahwa Terdapat pula perbedaan Pengguna Hak Pilih antara C Hasil Plano dengan D Hasil Kecamatan Pohuwato di TPS 2 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa terhadap Tabel IV.2.A di atas Pemohon telah dirugikan suara sebanyak 5 suara di TPS 2 Desa Marisa Utara.

Tabel IV.2.B PERBEDAAN DATA PENGGUNA HAK PILIH DI TPS 2 DESA MARISA UTARA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Pengguna Hak Pilih DPT	251
		Total Pengguna Hak Pilih	273
2.	Di D-Hasil Kecamatan	Pengguna Hak Pilih DPT	229
		Total Pengguna Hak Pilih	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.2.B di atas bahwa telah terang Perbedaan Pengguna Hak Pilih DPT dan Total Pengguna Hak Pilih yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-17], C Hasil Salinan [Bukti P-18] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.2.B PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 2 DESA MARISA UTARA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	18
		Suara Sah + Tidak Sah	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.2.B di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

5. TPS 4 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 4 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-19], C Hasil Salinan [Bukti P-20] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.5.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA MARISA UTARA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	235

		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	241

Bahwa terhadap Tabel IV.5.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

6. TPS 1 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-21**], C Hasil Salinan [**Bukti P-22**] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.3.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA TERATAI

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	255
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	255

3.	Di Kecamatan D-Hasil	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	254

- Bahwa terhadap Tabel IV.3.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

7. TPS 006 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 006 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-23], C Hasil Salinan [Bukti P-24] dengan D Hasil Kecamatan [Bukti P-25].

Tabel IV.4.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA TERATAI

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	172
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	182
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	177
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	182
3.	Di Kecamatan D-Hasil	Suara Sah	168
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	182

- Bahwa terhadap Tabel IV.4.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang

dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

8. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-26], C Hasil Salinan [Bukti P-27] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.5.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA MARISA UTARA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	241

- Bahwa terhadap Tabel IV.5.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

9. TPS 001 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-28], C Hasil Salinan [Bukti P-29] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.6.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA POHUWATO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	240
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.6.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

10. TPS 002 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 002 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-30], C Hasil Salinan [Bukti P-31] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.7.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA POHUWATO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8

		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.7.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

11. TPS 004 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 4 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-32], C Hasil Salinan [Bukti P-33] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.8.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA POHUWATO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	214
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	214
3.		Suara Sah	202

	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	214

- Bahwa terhadap Tabel IV.8.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

12. TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 003 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-34], C Hasil Salinan [Bukti P-35] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.11.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 003 DESA POHUWATO TIMUR

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	244
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	244
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	230
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	244

- Bahwa terhadap Tabel IV.11.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan

terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

13. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 004 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [Bukti P-36], C Hasil Salinan [Bukti P-37] dengan D Hasil Kecamatan.

Tabel IV.12.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA POHUWATO TIMUR

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Suara Sah + Tidak Sah	234
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Suara Sah + Tidak Sah	234
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	220
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	234

- Bahwa terhadap Tabel IV.12.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

14. TPS 002 Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

- Bahwa pada C-Hasil Salinan [Bukti P-38] PDI Perjuangan mendapat suara 0, C Plano [Bukti P-39] mendapat 30 suara dan dalam D Hasil Kecamatan [Bukti P-40] menjadi 30 suara sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini;

Tabel IV.14.A SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN DI TPS 002 DESA KARYA INDAH

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	30
2.	Di C-Hasil Salinan	0
3.	Di D-Hasil Kecamatan	30

Tabel IV.14.B SUARA PARTAI GERINDRA DI TPS 002 DESA KARYA INDAH

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	108
2.	Di C-Hasil Salinan	108
3.	Di D-Hasil Kecamatan	109

15. TPS 003 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

- Dalam sirekap yang diupload hanya DPR RI

16. TPS 006 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

- C-Hasil [Bukti P-41] suara Sah 252, suara tidak Sah 13 kemudian D Hasil Kecamatan Suara Sah 253 Suara Tidak Sah 12

Tabel IV.16.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA HULAWA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH	
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	265
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	265
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	265

17. TPS 003 Desa Sipatana, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

18. TPS 003 Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato

- C Plano [Bukti P-42] suara Sah 264, Tidak Sah 22 di D Hasil Kecamatan Suara Sah 263 suara Tidak Sah 23

Tabel IV.18.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 003 DESA TALUDUYUNU

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Suara Sah + Tidak Sah	286
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Suara Sah + Tidak Sah	286
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	263
		Suara Tidak Sah	23
		Suara Sah + Tidak Sah	286

19. TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato

- Partai Demokrat di C-Plano [Bukti P-43] dapat suara 2, Di D Hasil Kecamatan [Bukti P-44] sisa 1

Tabel IV.19.A SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 002 DESA BUNTULIA BARAT

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	2
2.	Di C-Hasil Salinan	2
3.	Di D-Hasil Kecamatan	1

20. TPS 002 Desa Bulili, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato

- Di C Plano [Bukti P-45] suara sah 194, suara tidak sah 17, di D Hasil Kecamatan Suara Sah 196 suara tidak sah 15

Tabel IV.20.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA BULILI

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	211
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	211
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	196
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	211

21. TPS 006 Desa Bulili, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-46] Suara sah 243 suara tidak sah 15 dan di D Hasil Kecamatan Suara Sah 243 suara tidak sah 15

Tabel IV.21.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA BULILI

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	258
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	258
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	258

22. TPS 001 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- C Plano [Bukti P-47] suara sah 221, tidak sah 11 dan di D. Hasil Kecamatan [Bukti P-48] Suara Sah 223, suara tidak sah 9

Tabel IV.22.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA BALAYO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	232
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	232
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	9
		Suara Sah + Tidak Sah	221

23. TPS 005 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- C Plano [Bukti P-49] Suara Sah 84, suara tidak sah 5, di D Hasil Kecamatan Suara Sah 83, suara tidak sah 6

Tabel IV.23.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA BALAYO

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	89
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	89

3.	Di Kecamatan D-Hasil	Suara Sah	83
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	89

24. TPS 001 Desa Suka Makmur, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- C plano [Bukti P-50] suara sah 201, suara tidak sah 5 dan di D Hasil Kecamatan Suara Sah 200, suara tidak sah 6

Tabel IV.24.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA SUKA MAKMUR

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	206
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	206
3.	Di Kecamatan D-Hasil	Suara Sah	200
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	206

25. TPS 001 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- Di C Plano [Bukti P-51] suara sah 252, tidak sah 8 dan di D. Hasil Kecamatan Suara sah 253, suara tidak sah 7

Tabel IV.25.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA MANAWA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	260

2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	260
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	260

26. TPS 004 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-52] suara sah 252, suara tidak sah 15, di D Hasil Kecamatan Suara sah 251, tidak sah 16

Tabel IV.26.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA MANAWA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	267
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	267
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	251
		Suara Tidak Sah	16
		Suara Sah + Tidak Sah	267

27. TPS 005 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- Kertas suara yang dikembalikan dan atau yang keliru dicoblos di C Plano 2, di D Hasil Kecamatan 0
- Di C plano [Bukti P-53] suara sah 259, tidak sah 14, di D Hasil kecamatan suara sah 260, tidak sah 13

- **Tabel IV.27.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA MANAWA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	273
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	273
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	260
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	273

28. TPS 001 Desa Lemito Utara, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-54] suara sah 223, tidak sah 7, sedangkan di D hasil Kecamatan [Bukti P-55] suara sah 224, tidak sah 6.

Tabel IV.28.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA LEMITO UTARA

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	230
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	230
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	224

29. TPS 002 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

- Partai buruh di c plano 1 [Bukti P-56], di D hasil kecamatan 0 [Bukti P-57]

Tabel IV.29.A SUARA PARTAI BURUHT DI TPS 002 DESA TORSIAJA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	1
2.	Di C-Hasil Salinan	1
3.	Di D-Hasil Kecamatan	0

30. TPS 003 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

- Partai nasdem di C plano 183 [Bukti P-58], di D hasil kecamatan 184

Tabel IV.30.A SUARA PARTAI NASDEM DI TPS 003 DESA TORSIAJE

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	183
2.	Di C-Hasil Salinan	183
3.	Di D-Hasil Kecamatan	184

31. TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

- C plano [Bukti P-59] suara sah 175, suara tidak sah 4 sedangkan di D hasil kecamatan [Bukti P-60] suara sah 176, tidak sak 3

Tabel IV.31.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA BUHU JAYA

NO.	DOKUMEN	JUMLAH	
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3

		Suara Sah + Tidak Sah	179
--	--	-----------------------	-----

32. TPS 002 Desa Sipayo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

- Partai Ummat di C plano 3 suara [Bukti P-61], di D Hasil Kecamatan 4 suara

Tabel IV.30.A SUARA PARTAI NASDEM DI TPS 003 DESA TORSIAJE

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	183
2.	Di C-Hasil Salinan	183
3.	Di D-Hasil Kecamatan	184

33. TPS 005 Desa Soginti, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-62] suara sah 197, tidak sah 7 sedangkan di D hasil Kecamatan suara sah 198, tidak sah 6

Tabel IV.33.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA SOGINTI

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	204
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3
		Suara Sah + Tidak Sah	179

34. TPS 006 Desa Motolohu, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-63] suara sah 258, tidak sah 17 sedangkan di D Hasil kecamatan [Bukti P-64] suara sah 259, tidak sah 16

Tabel IV.34.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA MOTOLOHU

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	275
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	275
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	16
		Suara Sah + Tidak Sah	275

35. TPS 002 Desa Sidorukun, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-65] suara sah 226, tidak sah 8 sedangkan di D Hasil kecamatan [Bukti P-66] suara sah 225, tidak sah 9

Tabel IV.35.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA SIDORUKUN

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	226
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	234
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	226
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	234
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Suara Sah + Tidak Sah	234

B. Terhadap DPRD Kabupaten Gorontalo Utara daerah Pemilihan Gorut 2

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi **pelanggaran administratif pemilu** yang dilakukan oleh TERMOHON terkait tata cara penyelenggaraan Pemilu di **TPS 02 Desa Tanjung Karang** Kecamatan Tomilito. (Saksi P-1)
2. Bahwa Pelanggaran Administratif tersebut adalah dikarenakan tidak adanya dua Surat Pindah Memilih (SPM) dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang mencoblos di TPS itu berjumlah tiga suara, sehingga didalam kotak suara tersebut hanya terdapat satu SPM. (Dok P-3)
3. Bahwa kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir disidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terkait berbagai kerancuan dimana kemudian saksi partai golkar memberanikan diri mengintrupsi Ketua Sidang yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tomilito untuk berkenan membuka kotak suara TPS 02 Desa Tanjung Karang, Tomilito guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut. (Saksi P-2)
4. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukanlah jumlah Dokumen Surat Undangan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitupun Dokumen Foto Kopi KTP jumlahnya pun sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), tetapi berbeda halnya dengan DPTB karena **jumlah DPTB Faktanya tidak sesuai dengan Dokumen SPM** (Surat Pindah Memilih), yaitu **terdapat selisih dua lembar SPM** yang tidak ditemukan padahal **DPTB di TPS tersebut berjumlah tiga suara, tetapi SPM yang ditemukan didalam kotak suara hanya satu lembar**, dimana seharusnya Dokumen-Dokumen itu disusun dengan baik oleh TERMOHON sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara dikotak suara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Umum dimana poin pentingnya dalam kasus ini adalah Ketua dan Anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan Dokumen-Dokumen termasuk Surat Pindah Memilih / SPM kedalam sampul bersegel didalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya terdapat selisih dua SPM yang tidak ada didalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut. (Saksi P-2)
5. Bahwa peristiwa itu **telah memenuhi unsur Pelanggaran Administratif Pemilu** yang disebutkan pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Hakim Konstitusi melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 **dimana pada Yurisprudensi itu Hakim Konstitusi Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang** maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan (Putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di Salah satu TPS di

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019). Pasal 460 Ayat (1) berbunyi: *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*.

6. Bahwa Yurisprudensi tahun 2019 untuk penyelesaian perselisihan di kabupaten Sigi itu mengatur hal yang mirip dengan perselisihan yang terjadi di pemilu 2024 tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memungkinkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang jika terdapat temuan-temuan dipersidangan ini yang membuktikan adanya Pelanggaran atau Kesalahan Administratif Pemilu yang dilakukan TERMOHON kepada penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya terselenggara dengan Luber dan Jurdil sesuai amanat konstitusi.
7. Bahwa dari total 220 surat suara pemilih DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 tersebut, dimana dari unsur DPTB menyumbangkan 3 suara dalam TPS tersebut, namun SPM nya hanya terdapat 1 saja dan yang 2 tidak ditemukan didalam kotak suara pada TPS tersebut, yang kemudian artinya dari total 220 suara sebenarnya hanya terdapat 218 saja jumlah dokumen lampiran pendukung didalam kotak suara yang tersegel tersebut, dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku, maka yang demikian telah membuktikan bahwa TERMOHON tidak menjunjung tinggi asas Kejujuran dalam Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi kita UUD NRI tahun 1945. (Dok P-4)
8. Bahwa ketika TERMOHON meminta rehat sejenak dalam sidang tersebut, kemudian TERMOHON kembali melaporkan kepada PEMOHON dan peserta sidang telah ditemukan dua lembar SPM tersebut dari luar kotak suara itu bahkan dari ruangan berbeda dimana dalam SPM tersebut tercantum nama; Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali, dan hal yang demikian merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu seperti yang disebutkan dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Dok P-3 dan Saksi P-1)
9. Bahwa terdapatnya tanda tangan pada kolom tanda tangan didaftar hadir peserta atas nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali diduga merupakan pemalsuan tanda tangan oleh TERMOHON karena pada kolom kartu suara didaftar hadir tersebut, TERMOHON tidak membubuhkan tanda ceklis surat suara apa saja yang diterima oleh mereka, namun surat suaranya ada didalam kotak suara, yang dalam hal ini PEMOHON maksudkan adalah surat suara berwarna hijau yang total menjadi berjumlah 220 kertas suara, dimana seharusnya hanya 218 kertas suara saja, dan hal itu membuat PEMOHON menduga bahwa TERMOHON terburu-buru dalam melakukan ketidakjujuran (Dok P-5 dan Saksi P-1)
10. Bahwa karena lambatnya proses penanganan temuan pelanggaran tersebut oleh Panwascam Tomilito, akhirnya Saksi PEMOHON, Muslianto Mohi melayangkan Laporan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3) yang di keluarkan oleh Bawaslu

Kabupaten Gorontalo Utara. Laporan tersebut kemudian oleh Bawaslu Gorontalo Utara dilimpahkan ke Panwascam Tomilito dan di registrasi dengan nomor Registrasi 01/Reg/LP/LP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. (Dok P-6)

11. Bahwa Panwascam Tomilito kemudian melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang disebutkan dalam Formulir Laporan, dan setelah itu mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat Pemberitahuan Status Temuan Laporan (Formulir B.18) yang di sampaikan Panwascam Tomilito kepada PEMOHON (Dok P-7)
12. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomilito bahwa hasil temuan laporan adalah salah dokumen yang dikecualikan diketahui publik termasuk PEMOHON sebagaimana Peraturan Bawaslu, dimana faktanya kemudian TERMOHON tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomilito tersebut.
13. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi PEMOHON, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PKB dan Saksi Partai Gerindra membuat Pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Kemudian dari empat orang Saksi yang menyatakan menolak dan tidak menanda tangani Berita acara tersebut, Saksi PEMOHON dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa membuat Surat Pernyataan Penolakan secara Tertulis dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 (Dok P-8)
14. Bahwa Menurut model C hasil (Plano) dan Model C hasil salinan, jumlah Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Tanjung Karang adalah sebanyak 262 orang. Sedangkan Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 220 orang, yaitu sebagai berikut: (Dok P-4)

Pengguna Hak Pilih	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	117	95	212

2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	1	2	3
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2	3	5
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	120	100	220

Seharusnya poin 2 pada tabel hanya terdapat satu orang pemilih, bukan tiga orang karena hanya ditemukan satu saja SPM, bukan tiga SPM sehingga total pemilih pada TPS 02 tersebut adalah 218, bukan 220.

Bahwa perolehan suara Sah dan tidak Sah pada TPS 02 Tanjung Karang sebagaimana tercantum dalam form Model C Hasil (Plano) dan Model C Hasil Salinan adalah sebagai berikut :

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH			
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	<i>Dua ratus tiga belas</i>	2	1	3
B. JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	<i>tujuh</i>	X	X	7
c. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+b)	<i>Dua ratus dua puluh</i>	2	2	0

15. Bahwa dengan adanya pelanggaran administratif pemilu pada TPS 02 tersebut dimana seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh TERMOHON sebelum adanya penetapan KPU RI pada 20 Maret 2024

lalu namun faktanya tidak dilakukan yang kemudian menghasilkan **suara PEMOHON tetap sebanyak 10 suara dan PDIP 90 suara** di TPS tersebut, dimana seharusnya PEMOHON bisa mengupayakan berkampanye semaksimal mungkin di TPS tersebut jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mendapat suara lebih sehingga mampu menandingi perolehan suara kursi terakhir didapat tersebut yang saat ini didapatkan oleh PDIP maka;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL GORONTALO UTARA 2: (Dok P-9)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	1.184
2.	PDIP	1.189

Padahal jika TPS 02 tersebut belum direkap karena belum melakukan Pemungutan Suara Ulang disebabkan terjadi pelanggaran administratif pemilu, seharusnya PEMOHON lebih unggul dari PDIP dan berpotensi mendapatkan kursi didapat tersebut karena PDIP menjadi minus 90 dan PEMOHON menjadi minus 10, yaitu;

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	1.174
2.	PDIP	1.099

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, berkaitan dengan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6;


3. Memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk melakukan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap, dan Hasil Penghitungan Suara dan mengembalikan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Data C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan di TPS 001, 004, 005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001, 006 Desa Teratai, TPS 001, 002, 004 Desa Pohuwato, TPS 003, 004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001, 004 dan 005 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, 004, 005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001, 006 Desa Teratai, TPS 001, 002, 004 Desa Pohuwato, TPS 003, 004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001, 004 dan 005 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



ERFANDI, SH. MH.



JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.



MUALLIM BAHAR, S.H.




M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.



BAKAS MANYATA, SH., M.Kn



AINUL YAQIN, S.H., M.H.



ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.



BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.